



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0292/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Temmu bin Bakri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maniangpatu, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0292/Pdt.P/2018/ PA.Wsp. tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Maniangpatu tanggal 31 Desember 1968 berdasarkan Kartu keluarga dengan nomor Nik .7312071007120006 tertanggal 3 Januari 2017.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Hadrian bin Temmu lahir pada tanggal 1 Oktober 2001 di Maniangpatu, berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3867/Dis/d-kctt/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 6 Juli 2010, Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdalifah Asma binti Madia.

3. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan bernama Musdalifah Asma binti Madia, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Toddasalo, Desa Tadang palie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki dimaksud.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami Akil Balik dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan bernama Musdalifah Asma binti Madia.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.370/KUA.21.20.07/Pw.01/11/2018 tanggal 29 Nonember 2018, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin kepada Pengadilan agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah disiapkan.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primer :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hadrian bin Temmu untuk menikah dengan perempuan bernama Musdalifah Asma binti Madia
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Hadrian bin Temmu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun, pekerjaan petani;
- Bahwa dengan calon istri anak Pemohon bernama Musdalifah Asma binti Madia telah saling mencintai selama 8 bulan lebih dan sering berboncengan dengan calon istri ;
- Bahwa sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah direstui pernikahannya oleh keluarga dan telah diisiapkan pelaksanaannya ;
- Bahwa bersedia dan sanggup menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312071007120006 Kepala Rumah tangga a.n. Temmu, dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 3867/Dis/d-kctt/VII/2010a.n. Hadrian bin Temmu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 6 Juni 2010, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.2;
3. Surat penolakan pernikahan terhadap Hadrian bin Temmu dari

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng,
Nomor B.370/KUA.21.20.07/Pw.01/11/2018 tanggal 29 Nonember
2018, telah diperiksa, bermeterai, sebagai bukti P.3;

B. Saksi.

1. H. Sodding bin Kibe, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bottoulu Desa Liu, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, bersumpah menerangkan, sbb:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Hadrian bin Temmu namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, ia baru berumur 17 tahun dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai petani, sudah mampu menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahannya oleh keluarga ;
- Bahwa calon istri anak pemohon bernama Musdalifah Asma binti Madia telah saling kenal, saling mencintai selama 8 bulan lebih, sering berboncengan karena itu sebaiknya segera dikawinkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima lamatrangnya, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis beragama Islam, tidak ada laki laki lain yang pernah melamarnya selain anak Pemohon;
- Bahwa persiapan perkwinan sudah matang, pelaksanaanya menunggu penetapan Pengadilan ;
- Bahwa calon istri tidak ada hubungan darah dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Alimuddin bin Tunreng , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maniangpatu, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Hadrian bin Temmu namun belum cukup umur dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, tetapi sudah dewasa, sudah mampu dan siap melaksanakan tugas seorang kepala rumah tangga karena punay pekerjaan tetap sebagai petani ;.
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah akrab dan saling mencintai sering beralan bersama, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak. maka sebaiknya segera dinikahkan ;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan, telah direstui rencana pernikahannya oleh ibu kandungnya dan sudah disiapkan pelaksanaannya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak ada yang dilamar selain dengan calon istrinya dan calon istrinya anak Pemohon tersebut bernama Musdalifah Asma binti Madia berstatus gadis, beumur 18 tahun, beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan

Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun bila belum mencapai umur dimaksud dapat dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Riesma Tri Handayani dengan alasan telah mendapat penolakan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikelurakan oleh yang berwenang untuk itu dinilai sebagai bukti otentik, memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon beragama Islam, beralamat dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. bukti tersebut adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir 1 Oktober 2001 atau belum mencapai umur batas minimal dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan disebabkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 1 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Musdalifah Asma binti Madia, umur 18 tahun, beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah dengan calon istri anak Pemohon yang berstatus gadis, keduanya telah saling mencintai dan akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap anak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa telah direstui perkawinannya oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon, perkawinan sudah disiapkan pelaksanaannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa keduanya saling mencintai, pelaksanaan perkawinan sudah

Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, anak Pemohon sudah mampu dan telah siap menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria maupun wanita pada pokoknya, agar calon mempelai memiliki kesiapan, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Bulugun Nikah" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, kedewasaan bertindak, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatan dipersidangan dengan menitikberatkan dari fisik dan mental calon mempelai suami dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui akan bertanggung jawab dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi kepala rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak Pemohon sudah sepatasnya memasuki jenjang pekawinan.

Menimbang, bahwa calon mempelai telah saling mencintai dan bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut, hingga anak Pemohon berumur 19 (sembeilan belas) tahun, padahal mereka telah akrab, saling mencintai, persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang, bila perkawinan tidak dilaksanakan lebih banyak mudharat daripada maslahatnya disamping itupula kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retaknya hubungan kekeluargaan

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dimohonkan dispensasi kawin oleh ayah kandung dan direstui oleh keluarga rencana perkawinannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai anak Pemohon tersebut telah mendapat izin dari orangtua untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hadrian bin Temmu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Musdalifah Asma binti Madia.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.A. Nurjihad**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H** dan **Drs.Kasang, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Marhana, Sm.HK.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm.HK

Hal 10 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp191.000,00

Hal 11 dari 11 hal Pen Nomor 0292/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)